

Sosialisasi & Edukasi Pasar Modal Syariah Dalam Program Jariaah Bursa Efek Indonesia Di Pondok Pesantren Babussalam Mojoagung Jombang

Yuliasnita Verlandes¹, Nurdiana Fitri Isnaini², Agoes Hadi Purnomo³

yuliasnitaverlandes@unim.ac.id

diana.fe@unim.ac.id

ahp@unim.ac.id

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit^{1,2,3}

Abstrack

The Islamic capital market is one of the new breakthroughs in advancing the people's economy. The Sharia Capital Market is all activities in the capital market that do not conflict with the principles of Islamic teachings. The Indonesian Islamic capital market is part of the Islamic financial industry which is regulated by the Financial Services Authority (OJK) and synergizes with the Indonesian Stock Exchange as the capital market regulator in Indonesia. The background of this activity is to introduce the Jariaah program as one of the programs carried out by the Indonesia Stock Exchange to introduce the Islamic capital market among Islamic boarding schools and improve the performance of the Investment Gallery at the Indonesia Stock Exchange, Islamic University of Majapahit (GI BEI UNIM). After going through a direct visit, a very extraordinary welcome was obtained from the Pondok Pesantren and hoped that this activity could continue.

Keywords: *Islamic Capital Market, Islamic Boarding Schools, Investment*

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan salah satu terobosan baru dalam memajukan perekonomian umat. Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Agama Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersinergi dengan Bursa Efek Indonesia sebagai regulator pasar modal di Indonesia. Latar belakang kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan program Jariaah sebagai salah satu program yang diusung oleh Bursa Efek Indonesia untuk memperkenalkan pasar modal syariah di kalangan pesantren serta meningkatkan Kinerja Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Majapahit (GI BEI UNIM). Setelah melalui kunjungan langsung diperoleh sambutan yang sangat luar biasa dari pihak Pondok Pesantren dan berharap kegiatan ini dapat terus berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pasar Modal Syariah, Pondok Pesantren, Investasi*

ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>

LATAR BELAKANG

Keberadaan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Baussalam yang diambil dari kata Bahasa Arab “Baabun” yang berarti pintu dan “Assalam” yang berarti kedamaian atau keselamatan. Pondok pesantren Babussalam adalah sebuah Pondok Pesantren di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pesantren Babussalam didirikan pada tanggal 11 September 1947 oleh Al Maghfurlah KH Nur Syahid, putra ketiga KH Dahlan.

Perkembangan pendidikan dan sarana/ fasilitas semakin bertambah pesat, yang tidak mau kalah dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini, sejak tahun 1965 s/d 1975 lembaga pendidikan ini dapat menyelenggarakan berbagai macam unit pendidikan non formal seperti Tahfidhul Qur’an, Madrasah Diniyah, Pengajian Weton dan Sorongan atau formal seperti TK, MI, MTS dan Madrasah Aliyah 1997 untuk STAIB 2002. Disamping beberapa macam Unit pendidikan tadi, lembaga pendidikan ini masih dirasakan kurang sempurna kalau belumn adanya pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti : SMU/ MA dan Perguruan Tinggi/ Universitas, sehingga menjadikan ganjalan selurug Dewan Pengasuh dan Dewan Asatidz. Dengan latar belakang inilah maka Pondok Pesantren Babussalam lebih diperkuat lagi dengan cara memperkuat kembali Pengurus Yayasan Pon. Pes Baussalam guna mencentralisasi semua bentuk kegiatan di Pondok Pesantran Babussalam dan dinamakan dengan Lembaga Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Babussalam yang mengelola atau mencentral semua kegiatan Pendidikan dilembaga ini muali dari Non Formal seperti Tahfidhul Quran, Madrasah Diniyah, Jam’iyatul Qurro’ Wal Huffadz, Pengajian Kitab Kuning dan TPQ serta lembaga formal seperti Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam (STAIB).

Dengan semakin banyaknya unit pendidikan maka manajemen pesantren mulai diperbaiki. Dimana dalam era globalisasi saat ini Pesantren tentu mendapatkan tantangan lebih dalam melakukan adaptasi teknologi yang semakin berkembang, melakukan respon terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat. Oleh karena maka beberapa para pengurus Pondok Pesantren, Tenaga Pengajar, Santri serta Mahasiswa membuka mata serta tidak membatasi diri pada apa yang selama ini telah didapat sehingga pengetahuan mereka akan semakin berkembang, salah satunya adalah menambah pengetahuan terkait investasi di pasar modal syariah melalui program “Jariaah” yang diusung oleh Bursa Efek Indonesia dan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Majapahit (GI BEI UNIM).

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syaroah

ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>

bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadist Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (dalam hal ini adalah Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Edekasi ini yaitu metode ceramah digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi ekonomi syariah dalam pasar modal, serta metode tanya jawab yang digunakan untuk memperdalam materi bahasan. Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada 20 Maret 2023 dan bertempat di ruang kelas Pondok Pesantren Babussalam, Mojoagung, Jombang. Adapun pemateri pada agenda tersebut berasal dari akademisi dan praktisi pasar modal yaitu Bp Asikin Ashar selaku Trainer dari Bursa Efek Indonesia yang bertugas memberikan gambaran

ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejournal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>

terkait program Jariaah (Belajar bersama terkait Pasar Modal Syariah), Bp Andre Mahardika dari PT Phintraco Sekuritas bertugas memberikan materi terkait sistem trading *on line* saham syariah melalui aplikasi *profit anywhere* serta Ibu Yuliasnita Verlandes dari GI BEI UNIM yang menyampaikan materi terkait keuntungan memiliki Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dan juga didalam agenda tersebut melibatkan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit yang bertugas mendampingi secara teknis agenda tersebut. Pada acara tersebut juga dihadiri secara langsung mewakili jajaran pimpinan Pondok Pesantren yaitu KH Rokhim., MPd. Luaran dari agenda pengabdian ini berupa jurnal yang dipublikasikan pada jurnal tidak terakreditasi.



Gambar Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN LUARAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka menumbuhkan minat investasi di pasar modal di lingkungan Pondok Pesantren serta adanya tambahan pengetahuan terkait kelembagaan Bapepam-LK, Perkembangan Pasar Modal Syariah yang ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang- Undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada

ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>

tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR001 dan IFR002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Produk Ssyariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berhargakomersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjanghka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakn sebagai efek syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk dan unit penyertaan dari reksa dana syariah berupa saham syariah.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirka. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidaj semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh :

- Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)
- Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82% dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan Fatwa DSN MUI yang telah diterapkan, maupun fatwa DSN MUI yang belum diterapkan dalam peraturan Bapepam dan LK. Pada bab II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal berbunyi : Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkandan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, berdasarkan syariah Islam, pada prinsipnya segala perikatan adalah diperbolehkan kecuali ada nash yang melarangnya. Perikatan perikatan yang berkaitan dengan kerjasama sama usaha, penanaman modal, utang piutang, pinjam meminjam, jual beli dan sebagainya pada dasarnya boleh dilakukan seorang muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana harian DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor : 40/DSN MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Perencanaan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang ialah :

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dhahar, gharar, riba, mairi, risywah, maksiat dan kezhaliman. Termasuk didalamnya adalah bai'najisy yaitu melakukan penawaran palsu. Dalam pasar modal biasanya diwujudkan dalam bentuk aksi goreng saham.

Dokumentasi Kegiatan



ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari kegiatan sosialisasi dan edukasi didapatkan bahwa ada beberapa pengurus Pondok Pesantren serta beberapa tenaga pengajar telah mendaftarkan dirinya sebagai seorang investor pasar modal di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Majapahit (GI BEI UNIM). Dengan harapan untuk selanjutnya, perlu diadakan pelatihan terkait trading pasar modal dengan menggunakan aplikasi *profits anywhere* kepada para investor dengan harapan agar para investor dapat melakukan kegiatan jual beli saham syariah melalui smart phone masing masing.

ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>

2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (shabibul maal).
3. Terhadap emiten (pemilik perusahaan go public), dimana pemilik harta memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan.
4. Transaksi yang dilarang di Pasar Modal Syariah penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan di pasar modal syariah, harus berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al Quran (SQ Al Baqarah (2): 275-279; QS An Nisa (4); 29; QS Al Jumu'ah (62); 10; QS Al Maidah (5):1) : serta hadis Nabi ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.
5. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih (kaidah dasar-dasar hukum fiqih) dalam masalah ibadah, hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali ada perintah yang membolehkannya. Sedangkan dalam masalah muamalat, hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali ada perintah yang membolehkannya. Sedangkan dalam masalah muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada larangannya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 223-225
- Adrain Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 63
- Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, Op. Cit. Hlm 10-11
- Hartono, H. (2015). Analisa Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Go Public Di Bei. *Majalah Ekonomi*, 20(2 Desember), 137-137
- Irsan Nasarudin Et Al., 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 17-18
- Muhammad Firdaus Et Al., 2005. *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Renaisan, Hlm. 17
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Mui, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl: Ed. Kedua*, Jakarta: Pt Intermasa